



Sosialisasi Pembaruan Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada Masyarakat Desa Umalulu, Kecamatan Umalulu, Sumba Timur

Outreach on the Revision of the National Criminal Code through Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code to the Community of Umalulu Village, Umalulu Subdistrict, East Sumba

Filipus Rinaldi S.S Atamuking^{1*}, Thermuthis Temaluru², Jacinta Da Reissureicao Do Carmo³, Kristina Betekeneng⁴, Metodius Agil Nai Suliman⁵, Maria Imakulata Goo Laki⁶, Filemon Fridolino Ngebos⁷

¹⁻⁷Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Email: aldiatamuking@gmail.com¹, piscsegurl458@gmail.com², jacintadocarmo240@gmail.com³, inabetekeneng23@gmail.com⁴, agilsuliman6@gmail.com⁵, icagoolaki@gmail.com⁶, filemonfngbos@unwira.ac.id⁷

Penulis korespondensi: aldiatamuking@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 11 Juni, 2026;

Revisi: 10 Juli, 2026;

Diterima: 26 Agustus, 2026;

Terbit: 30 Agustus, 2026

Keywords: Criminal Law Reform; Law Number 1 Of 2023; Legal Awareness; Legal Dissemination; National Criminal Code.

Abstract. *The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code) marks the end of the validity of the *Wetboek van Strafrecht* (WvS) a colonial legacy that had been in force in Indonesia for over a century. With a three-year transition period following its promulgation, the National Criminal Code is set to take effect on January 2, 2026. The fundamental changes introduced by the National Criminal Code regarding legal principles, sentencing systems, and the formulation of criminal offenses require adequate public understanding to ensure effective law enforcement and prevent disparities in legal comprehension. This community service activity aims to disseminate information regarding the substance of the National Criminal Code reform to the residents of Kupang City. The activity employs a legal education method combined with a socio-legal approach, carried out through stages comprising preparation, lectures and material presentations, interactive discussions, and an evaluation of participant understanding. The material covered includes the background and urgency of the reform, new principles within the Code, the sentencing system (double-track system), new and reformulated criminal offenses, and the transition period for implementation. This activity is expected to enhance public understanding and preparedness for the enforcement of the National Criminal Code.*

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai berakhirnya masa berlaku Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan kolonial yang telah berlaku lebih dari satu abad di Indonesia. Dengan masa transisi selama tiga tahun sejak diundangkan, KUHP Nasional mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026. Perubahan mendasar dalam KUHP Nasional, baik dari sisi asas, sistem pemidanaan, maupun rumusan tindak pidana, memerlukan pemahaman yang memadai di tengah masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan kesenjangan pemahaman hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai substansi pembaruan KUHP Nasional kepada masyarakat Kota Kupang. Metode yang digunakan adalah metode penyuluhan hukum (legal education) yang dipadukan dengan pendekatan yuridis-sosiologis, dilaksanakan melalui tahap persiapan, ceramah dan presentasi materi, diskusi interaktif, serta evaluasi pemahaman peserta. Materi sosialisasi meliputi latar belakang dan urgensi pembaruan, asas-asas baru dalam KUHP, sistem pemidanaan (double track system), rumusan delik baru dan delik yang direformulasi, serta masa transisi pemberlakuan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan masyarakat menghadapi berlakunya KUHP Nasional.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; KUHP Nasional; Pembaruan Hukum Pidana; Sosialisasi Hukum; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia selama ini bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang merupakan produk hukum kolonial Belanda dan telah berlaku sejak tahun 1918. Sebagai bangsa yang telah merdeka, keberadaan hukum pidana yang tidak lahir dari nilai-nilai bangsa sendiri dipandang tidak lagi relevan, sehingga pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023, dengan masa transisi tiga tahun sebelum berlaku efektif (Republik Indonesia, 2023, Pasal 624).

Pembaruan hukum pidana nasional pada hakikatnya merupakan bagian dari pembaruan substansi hukum (*legal substance reform*) yang dilandasi oleh kebijakan kriminal (*criminal policy*) untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila, kondisi sosial, dan perkembangan masyarakat Indonesia (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010). KUHP Nasional membawa perubahan mendasar, baik dari aspek filosofis, asas-asas hukum pidana, sistem pidana, maupun rumusan tindak pidana, sehingga disebut sebagai upaya rekodifikasi dan rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia (Barda Nawawi Arief, 2008). Perubahan yang cukup signifikan dalam KUHP Nasional berpotensi menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang telah berlaku dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Masyarakat awam pada umumnya belum memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai pembaruan hukum pidana, terlebih masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan dan memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi hukum secara langsung. Apabila kondisi tersebut tidak diatasi, berlakunya KUHP Nasional dapat menimbulkan salah tafsir, ketidakpastian pemahaman, bahkan kekeliruan dalam membedakan perbuatan yang termasuk tindak pidana, hak masyarakat, serta prosedur yang dapat ditempuh ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Pemahaman masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan efektivitas hukum. Hukum tidak hanya harus dibentuk dan diberlakukan, tetapi juga perlu dikomunikasikan, dipahami, dan diterima oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai KUHP Nasional memiliki arti penting sebagai sarana edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami tujuan pembaruan hukum pidana, perubahan pokok dalam KUHP Nasional, serta relevansinya dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, kegiatan sosialisasi KUHP Nasional dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Umalulu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur. KKN merupakan bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat, yang bertujuan untuk menghubungkan pengetahuan akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat. Melalui kegiatan KKN, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan dalam memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan sosial, hukum, dan kemasyarakatan di tingkat desa.

Desa Umalulu sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, merupakan lingkungan masyarakat yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan kebutuhan hukum yang beragam. Kondisi tersebut menjadikan kegiatan sosialisasi hukum penting dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang komunikatif, sederhana, partisipatif, dan sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat setempat. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya berlangsung dalam bentuk penyampaian materi, tetapi juga menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan hukum yang dihadapi serta mendiskusikan cara memperoleh perlindungan dan bantuan hukum. Pelaksanaan sosialisasi KUHP Nasional melalui kegiatan KKN di Desa Umalulu diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai perubahan sistem hukum pidana Indonesia. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami pentingnya menaati hukum, mencegah terjadinya tindak pidana, melindungi hak-hak korban, serta menyelesaikan persoalan hukum melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, sosialisasi KUHP Nasional di Desa Umalulu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, penting untuk dilaksanakan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan KKN. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kontribusi mahasiswa dalam mendukung penyebaran informasi hukum, memperkuat kesadaran hukum masyarakat, serta membantu mempersiapkan masyarakat agar mampu memahami dan beradaptasi dengan berlakunya sistem hukum pidana nasional yang baru.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum (legal education), yaitu suatu bentuk kegiatan pemberian informasi dan pemahaman hukum secara langsung kepada masyarakat, yang dipadukan dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk melihat kesesuaian antara norma hukum yang baru dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat (Soerjono Soekanto, 2014). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik kegiatan pengabdian yang bersifat aplikatif, yakni menjembatani produk hukum tertulis dengan pemahaman praktis masyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

Kegiatan sosialisasi ini menyasar dua kelompok sasaran yang berbeda dengan pendekatan yang disesuaikan:

Masyarakat umum di empat dusun. Sosialisasi dilaksanakan di empat dusun yang menjadi wilayah Desa Umalulu dengan sasaran utama warga masyarakat dusun setempat. Pemilihan lokasi di tingkat dusun bertujuan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mendalam, mengingat akses masyarakat dusun terhadap pusat informasi desa sering kali terbatas. Kegiatan di tingkat dusun memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari warga karena lokasi yang dekat dengan tempat tinggal mereka.

Aparat desa dan tenaga kesehatan di kantor desa. Sosialisasi khusus diselenggarakan di kantor Desa Umalulu dengan sasaran aparat desa (Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa) serta tenaga kesehatan (bidan desa, kader posyandu, dan tenaga puskesmas pembantu). Kelompok ini dipilih karena memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dan sumber informasi bagi masyarakat di lingkungannya masing-masing.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi pembaruan hukum pidana nasional di Desa Umalulu berlangsung dengan lancar dan mendapat respons positif dari seluruh peserta. Berdasarkan observasi selama pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa temuan utama yang menggambarkan keberhasilan kegiatan ini. Kegiatan sosialisasi di keempat dusun dan kantor desa dihadiri oleh peserta dengan jumlah yang melebihi target awal. Masyarakat datang dengan kesadaran sendiri untuk mengikuti kegiatan, menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan informasi yang tinggi terkait perkembangan hukum pidana terbaru. Hal ini sejalan dengan temuan pada kegiatan serupa di Desa Umalulu, Kecamatan Umalulu, yang juga mencatat antusiasme tinggi dari masyarakat.

Partisipasi aktif peserta terlihat sejak awal kegiatan, di mana banyak peserta yang mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat selama sesi diskusi. Pada sosialisasi di tingkat dusun, warga tampak antusias menanyakan berbagai persoalan hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti sengketa tanah, kasus pencurian ternak, dan konflik antarwarga. Sementara itu, pada sosialisasi di kantor desa, aparat desa dan tenaga kesehatan lebih fokus menanyakan aspek prosedural dan peran mereka dalam mendukung penegakan hukum berdasarkan ketentuan baru. Kehadiran aparat desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam kegiatan ini juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas sosialisasi. Sebagaimana ditemukan dalam berbagai kegiatan serupa, keterlibatan tokoh-tokoh kunci di desa sangat menentukan keberhasilan transfer pengetahuan hukum kepada masyarakat luas.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

Tahap Persiapan

Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Umalulu untuk mematangkan rencana pelaksanaan kegiatan, termasuk penentuan jadwal, lokasi, dan mekanisme undangan kepada masyarakat. Tim juga menyiapkan materi sosialisasi yang disusun dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, dengan menghindari istilah-istilah hukum yang terlalu teknis. Materi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok sasaran, di mana untuk masyarakat umum lebih difokuskan pada ketentuan pidana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sedangkan untuk aparat desa dan tenaga kesehatan ditambahkan aspek prosedural dan peran mereka dalam mendukung penegakan hukum.

Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dibuka oleh perwakilan Pemerintah Desa Umalulu yang memberikan sambutan dan arahan kepada peserta. Selanjutnya, tim pengabdian memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan serta manfaat kegiatan sosialisasi ini bagi masyarakat.

Tim pengabdian menyampaikan materi pokok mengenai KUHP Nasional dengan metode ceramah interaktif yang diselingi dengan contoh-contoh kasus konkret yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup: (1) latar belakang dan tujuan pembaruan hukum pidana nasional; (2) perbedaan mendasar antara KUHP lama dan KUHP baru; (3) pengakuan terhadap hukum adat dan nilai-nilai keindonesiaan dalam KUHP Nasional; (4) konsep keadilan restoratif dan sistem pemidanaan ganda; (5) ketentuan delik aduan yang terbatas pada pasal kesusilaan; serta (6) ancaman pidana terhadap masalah sehari-hari seperti pencurian, pengeroyokan, dan tindak pidana ringan lainnya. Untuk memudahkan pemahaman masyarakat, materi disampaikan dengan pendekatan *problem-based learning*, yaitu dengan mengangkat permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat dan kemudian menjelaskan bagaimana ketentuan dalam KUHP Nasional mengatur permasalahan tersebut. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan minat dan pemahaman peserta.

Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh tim pengabdian. Sesi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pengalaman, atau meminta klarifikasi mengenai ketentuan hukum yang belum dipahami. Partisipasi aktif peserta dalam sesi ini menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat pemahaman dan antusiasme masyarakat terhadap materi yang disampaikan. Melalui diskusi interaktif, tim pengabdian juga berupaya meluruskan

berbagai persepsi yang kurang tepat mengenai ketentuan hukum yang berkembang di masyarakat.

Tahap Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipatif terhadap antusiasme dan respons peserta selama kegiatan berlangsung. Indikator yang diamati meliputi: (1) jumlah peserta yang hadir dan tingkat kehadiran; (2) partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi; (3) kualitas pertanyaan yang diajukan peserta; serta (4) perubahan pemahaman yang terlihat dari respons peserta terhadap pertanyaan klarifikasi dari tim pengabdian.

Dalam sosialisasi ini, materi yang disiapkan oleh tim pengabdian yaitu mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang lebih fokus pada Urgensi Sosialisasi KUHP Nasional dan juga perbandingan dengan KUHP Lama. Berdasarkan interaksi selama sesi tanya jawab dan diskusi, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap substansi KUHP Nasional. Beberapa perubahan pemahaman yang berhasil dicatat antara lain: *Pertama*, peserta mulai memahami perbedaan mendasar antara KUHP lama dan KUHP baru, terutama dari aspek filosofis di mana KUHP Nasional dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan bukan lagi warisan kolonial. Hal ini penting karena selama ini banyak masyarakat yang masih menganggap hukum pidana sebagai produk asing yang tidak relevan dengan nilai-nilai lokal. *Kedua*, peserta memahami konsep keadilan restoratif yang menjadi salah satu ciri utama KUHP Nasional. Masyarakat mulai menyadari bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus melalui jalur pengadilan dengan pidana penjara, tetapi dapat diselesaikan melalui mekanisme pemulihan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Pemahaman ini penting mengingat masyarakat di wilayah Sumba Timur masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan penyelesaian konflik secara adat. *Ketiga*, peserta memahami ketentuan delik aduan yang dalam KUHP Nasional lebih terbatas pada pasal-pasal kesusilaan terutama pada masalah Kohabitasi dan juga kawin tangkap yang terjadi di Sumba Timur. Hal ini meluruskan anggapan di masyarakat bahwa semua tindak pidana dapat diselesaikan secara damai tanpa proses hukum. Masyarakat kini memahami bahwa untuk tindak pidana tertentu, proses hukum harus tetap berjalan meskipun ada perdamaian antara pelaku dan korban. *Keempat*, masyarakat desa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai ancaman pidana terhadap berbagai tindakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti konsumsi minuman keras, kepemilikan narkoba, pencurian, dan pengeroyokan. Pemahaman ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang tidak disadari oleh masyarakat.

Keberhasilan kegiatan sosialisasi di Desa Umalulu menegaskan bahwa sosialisasi hukum secara langsung di tingkat desa merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka implementasi KUHP Nasional. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, KUHP Nasional membawa perubahan fundamental yang memerlukan penyesuaian pemahaman tidak hanya bagi aparat penegak hukum tetapi juga bagi masyarakat umum. Berbagai perubahan dalam sistem pemidanaan, pengakuan terhadap hukum adat, dan penguatan keadilan restoratif memerlukan pemahaman yang memadai agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan baru. *Kedua*, masyarakat desa memiliki akses terbatas terhadap informasi hukum yang akurat. Berbeda dengan masyarakat perkotaan yang dapat mengakses berbagai sumber informasi melalui media massa dan internet, masyarakat desa sering kali hanya mengandalkan informasi dari mulut ke mulut yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Kegiatan sosialisasi langsung menjadi sarana yang paling efektif untuk menjangkau masyarakat desa dengan informasi hukum yang tepat dan terpercaya. *Ketiga*, keberadaan KUHP Nasional yang mengakui hukum adat sebagai sumber hukum pidana memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk tetap mempertahankan nilai-nilai lokal dalam penyelesaian perkara pidana. Namun, pengakuan ini perlu dipahami secara tepat agar tidak menimbulkan benturan dengan ketentuan pidana lainnya. Sosialisasi menjadi sarana penting untuk menjelaskan batas-batas pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional.

Dari kegiatan pengabdian tentang sosialisasi KUHP baru ini, diharapkan masyarakat semakin memahami berbagai hal-hal yang baru diatur dan dapat menghindari perilaku-perilaku yang dapat merugikan kepentingan umum. Pada dasarnya, untuk mencapai suatu kesadaran hukum terlebih dahulu harus memahami perilaku-perilaku seperti apa yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat.



Gambar 1. Sosialisasi oleh Mahasiswa KKN.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilaksanakan dengan metode penyuluhan hukum yang dipadukan dengan pendekatan yuridis-sosiologis, melalui tahap persiapan, penyampaian materi, diskusi, dan evaluasi. Materi sosialisasi disusun secara bertahap meliputi latar belakang dan urgensi pembaruan, perubahan rumusan tindak pidana, perlindungan korban melalui pendekatan keadilan restoratif, serta masa transisi pemberlakuan. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman awal yang memadai mengenai substansi KUHP Nasional, sehingga diharapkan dapat lebih siap menghadapi berlakunya KUHP Nasional secara efektif serta berperan aktif dalam mendukung terciptanya kepatuhan hukum di tengah masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kelompok KKN Desa Umalulu mengucapkan limpah terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) telah memberikan dukungan melalui skema pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa beserta masyarakat Desa Umalulu, Kecamatan Umalulu, Sumba Timur yang telah terlibat dalam kegiatan pengabdian ini. Kelompok juga mengucapkan terima kasih kepada tim pengabdian (Dosen Pendamping Lapangan dan seluruh mahasiswa KKN Desa Umalulu) yang telah bekerjasama sehingga pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan rencana.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2008). *RUU KUHP baru: Sebuah restrukturisasi/rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Buku saku sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas

Diponegoro.

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.